

**PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari :

Nama LPPHPL : PT. Lambodja Sertifikasi  
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN  
Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor  
Telepon : 0251-8335184  
Email : [contact@lambodjasertifikasi.com](mailto:contact@lambodjasertifikasi.com)  
Website : [www.lambodjasertifikasi.com](http://www.lambodjasertifikasi.com)

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama IUPHHK-HA : PT. Wanapotensi Nusa (WPN)  
SK. IUPHHK-HA No : 541/Kpts-II/1994, tanggal 24 November 1994  
Luas : ± 41.000 Ha  
Lokasi : Kab. Buru dan Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku  
Alamat Kantor : Jl. Puri Kencana, Rukan Puri Niaga 1 Blok K7 No.I-V, Jakarta

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Komite Pengambilan Keputusan pada tanggal 8 Oktober 2014 bahwa IUPHHK-HA PT. Wanapotensi Nusa (WPN) dinyatakan lulus dengan predikat “**SEDANG**” sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga layak diterbitkan sertifikat PHPL.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 23 Oktober 2014

**LAMBODJA**  
SERTIFIKASI

Deni A. Novendi  
Direktur

## **RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT WANAPOTENSI NUSA**

### **1. IDENTITAS LP-PHPL**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,  
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/  
Website : Telp : 0251-8335184,  
Website : [www.lambodjasertifikasi.com](http://www.lambodjasertifikasi.com),  
E-mail : [contact@lambodjasertifikasi.com](mailto:contact@lambodjasertifikasi.com)
- e. Direksi  
- Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM  
- Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Tim Audit : 1. Ir. Deni A. Novendi (Auditor Aspek Produksi/  
Lead Auditor)  
2. Ir. Djoko Sutrisno (Auditor Aspek Prasyarat)  
3. Ir. Abdullah Mujahid (Auditor Aspek Ekologi)  
4. Ardi Kustiarto, S.Sos (Auditor Aspek Sosial)  
5. Darnawi, S.Hut (Auditor VLK Hutan)
- g. Komite Pengambil Keputusan : 1. Ir. Sugeng Hariyadi, MM (Ketua Komite)  
2. Ir. Isbat, M.Si (Anggota Komite)  
3. Edi Wilson, S.Hut (Anggota Komite)

### **2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Pemegang IUPHHK-HA : PT WANAPOTENSI NUSA
- b. Nomor & Tanggal SK : 541/Kpts-II/1994, Tanggal 24 November 1994
- c. Luas dan Lokasi : ± 41.000 Ha di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru  
Selatan Provinsi Maluku
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Puri Kencana, Rukan Puri Niaga I Blok K7 No. I-V  
Jakarta Barat 11610
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail : Telp: 021-5826259 / fax: 021-58350594  
E-mail: [wpn\\_jakarta@yahoo.com](mailto:wpn_jakarta@yahoo.com)
- f. Pengurus : Ir. Jeffry Guntar Basrawy (Direktur Utama)

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	20 – 22 Agustus 2014, Di Kantor PT Lambodja Sertifikasi - Bogor	Seluruh dokumen yang terkait dengan penilaian kinerja PHPL dan verifikasi LK PT Wanapotensi Nusa cukup tersedia sehingga memungkinkan dilakukan tahap penilaian berikutnya.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	8 & 17 September 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BP2HP Wilayah XVI Ambon</li> <li>▪ Dinas Kehutanan Provinsi Maluku menyampaikan informasi bahwa secara umum kegiatan pengelolaan hutan PT Wanapotensi Nusa berjalan cukup baik. Permasalahan pengelolaan hutan di Maluku tidak terlepas dari masalah hak ulayat (perbedaan pemahaman).</li> <li>▪ BP2HP Wilayah XVI Ambon menyampaikan informasi terkait GANIS PHPL PT Wanapotensi Nusa yang belum terpenuhi semuanya. Hal ini mungkin ikut dipengaruhi oleh masih kurangnya/ belum ada jadwal pelatihan GANIS serta terbatasnya jumlah tenaga kerja lulusan sarjana di daerah.</li> </ul>
Konsultasi Publik	11 September 2014, Base Camp Waemala PT Wanapotensi Nusa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh seluruh Tim auditor PT Lambodja Sertifikasi, tokoh agama, kepala desa, tokoh adat setempat, dan perwakilan dari karyawan PT Wanapotensi Nusa.</li> <li>▪ Terjaring beberapa masukan terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan PT Wanapotensi Nusa.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	11 September 2014, Base Camp Waemala PT Wanapotensi Nusa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh Tim Auditor PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT Wanapotensi Nusa.</li> <li>▪ Materi/hal-hal yang disampaikan diantaranya: pengenalan Tim Audit dan Unit Manajemen, konfirmasi ruang</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		lingkup audit, konfirmasi rencana audit, konfirmasi Perwakilan Manajemen dan pemandu, konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan, Tanya jawab, dsb.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	11 – 16 September 2014, Unit operasional PT Wanapotensi Nusa, Base Camp Waemala, Kabupaten Buru dan Buru Selatan Provinsi Maluku	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara untuk seluruh kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup audit mengacu kepada standar penilaian.
Pertemuan Penutupan	17 September 2014, Base Camp Waemala PT Wanapotensi Nusa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh Tim Auditor PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT Wanapotensi Nusa.</li> <li>▪ Materi/Hal-hal yang disampaikan diantaranya adalah: hasil penilaian sementara dan konfirmasi temuan lapangan, penyampaian ketidaksesuaan (LKS) dan tata waktu pemenuhan, penjelasan kegiatan setelah audit lapangan, Tanya jawab, dsb.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	08 Oktober 2014, Di Kantor PT Lambodja Sertifikasi - Bogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seluruh hasil penilaian (verifier) Tim Audit dapat diterima oleh Komite Pengambil Keputusan.</li> <li>▪ Keputusan hasil penilaian kinerja PHPL PT Wanapotensi Nusa adalah "Lulus".</li> </ul>

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
<b>1. Kriteria Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen	<b>Baik</b>	Ketersediaan dokumen legal PT Wanapotensi Nusa

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)		(PT WPN) dan administrasi tata batas di kantor lapangan lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, mulai dari Pedoman TBT, Instruksi Kerja, Buku TBT dan Peta TBT.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	<b>Sedang</b>	Realisasi pembuatan tata batas sesuai dengan BAP tata batas sudah mencapai 100% (sudah temu gelang) namun tanda-tanda batas areal di lapangan sudah tidak kelihatan lagi dan tidak ada upaya untuk melakukan rekonstruksi tata batas sehingga kepastian kawasan menjadi tidak jelas.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan	<b>Sedang</b>	PT WPN telah mendapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK-HA baik dari pemerintah, maupun dari pemegang izin/HPH disekitarnya, namun terdapat pengakuan masyarakat adat terhadap areal IUPHHK-HA sebagai kawasan klaim wilayah hak petuanan sehingga dapat berpotensi konflik batas. Namun PT WPN terus berupaya untuk mencegah konflik secara terus menerus.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (jika ada)	<b>Sedang</b>	Terdapat perubahan fungsi kawasan berdasarkan SK IUPHHK-HA dan penafsiran citra landsat liputan tanggal 30 Nopember 2012 dan 23 Juni 2012.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (jika ada)	<b>NA</b>	Tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal IUPHHK-HA PT WPN.
<b>1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	<b>Baik</b>	Dokumen visi dan misi PT WPN telah tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHPL (fungsi produksi, ekologi dan sosial sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan alam produksi lestari).
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	<b>Sedang</b>	Sosialisasi visi dan misi PT WPN telah dilakukan pada level pemegang izin, sedangkan sosialisasi kepada masyarakat setempat belum dilakukan.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	<b>Sedang</b>	Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) PT WPN hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi.
<b>1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan</b>		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang	<b>Sedang</b>	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT WPN di lapangan tersedia pada setiap bidang

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku		kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	<b>Sedang</b>	Realisasi kegiatan peningkatan kemampuan SDM PT WPN sampai dengan bulan Agustus 2014 seluruhnya sebanyak 30% dari yang direncanakan. Rendahnya realisasi pelatihan ganis PHPL menurut informasi dari pejabat Tata Usaha BP2HP, Bpk. Haryanto, SE disebabkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir BP2HP Wilayah XVI Ambon tidak menyelenggarakan pelatihan ganis PHPL seperti yang direncanakan oleh PT WPN.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan	<b>Sedang</b>	Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT WPN tersedia tetapi tidak lengkap, yaitu dokumen Peraturan Perusahaan belum dilaporkan/diketahui oleh instansi terkait dan SPSI belum ada.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	<b>Baik</b>	Tersedia struktur organisasi PT WPN dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh direksi.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	<b>Sedang</b>	Perangkat SIM dan tenaga pelaksana SIM PT WPN ada tetapi tenaga pelaksana baru ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WPN pada tahun 2012.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	<b>Sedang</b>	Organisasi SPI / <i>internal auditor</i> sudah ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di PT WPN dan belum ada SOP SPI.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	<b>Sedang</b>	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis bukan pada hasil monitoring dan evaluasi tetapi berdasarkan kebutuhan lapangan yang diterapkan oleh PT WPN.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan	<b>Sedang</b>	Kegiatan RKT PT WPN yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
proses dan diseminasi isi kandungannya		
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	<b>Sedang</b>	Realisasi tata batas PT WPN sudah mencapai temu gelang, dan telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak, persetujuan proses rekonstruksi tata batas belum dilakukan secara partisipatif dengan masyarakat.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	<b>Sedang</b>	Proses dan pelaksanaan CSR/CD di PT WPN telah mendapat persetujuan dari 10 (sepuluh) desa dari 13 (tiga belas) desa yang ada di sekitar areal PT WPN atau 76,92%.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	<b>Sedang</b>	Dalam proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT WPN telah mendapat persetujuan dari instansi pemerintah terkait (instansi kehutanan) dan masyarakat kampung maupun masyarakat adat yaitu masyarakat desa Fakal dan desa Mefa (2 kampung dari 13 kampung). Realisasi penataan kawasan lindung baru mencapai 61.78 %, sehingga masih ada kawasan yang belum dilakukan penataan batas dan belum mendapat persetujuan dari masyarakat.
<b>2. Kriteria Produksi</b>		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	<b>Baik</b>	PT Wanapotensi Nusa telah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HA 2012-2021 yang telah disetujui Menteri Kehutanan cq. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan melalui Keputusan Nomor: SK.37/BUHA-2/2012 tanggal 13 April 2012. Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil IHMB tahun 2011.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	<b>Sedang</b>	Terdapat sebagian (< 50%) hasil penataan areal kerja blok dan kompartemen pada blok RKTUPHHK-HA 2013/2014 dan 2015 tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HA 2012-2021 yang disebabkan oleh perbedaan PDAK yang digunakan. Tidak ditemukan bukti upaya PT Wanapotensi Nusa untuk merevisi dokumen perencanaan mengacu pada satu PDAK.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja	<b>Sedang</b>	Hasil observasi lapangan ditemukan tanda batas blok berupa cat merah dan tanda batas petak terbangun berupa cat kuning pada pohon di Blok RKTUPHHK-HA 2013/2014 B, sedangkan di lokasi lainnya ditemukan hanya sebatas + 10-20 meter dari



KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		potongan jalan angkutan kayu dengan batas blok atau petak kerja.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	<b>Sedang</b>	Tersedia data potensi hasil IHMB dan data potensi hasil ITSP pada blok RKTUPHHK-HA 2011, 2012/2013, dan 2013/2014, namun tidak dilengkapi dengan peta hasil survey IHMB maupun peta sebaran pohon ITSP secara lengkap.
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	<b>Buruk</b>	Tidak ditemukan cukup bukti telah tersedia data analisis hasil pengukuran pertumbuhan riap tegakan dari PUP yang mewakili keseluruhan type ekosistem areal kerja PT Wanapotensi Nusa.
2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	<b>Buruk</b>	Tidak ditemukan cukup bukti yang menunjukkan bahwa PT Wanapotensi Nusa telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	<b>Sedang</b>	PT Wanapotensi Nusa telah menunjukkan SOP untuk 5 (lima) tahapan kegiatan sistem silvikultur, dari 6 (enam) tahapan kegiatan yang diimplementasikan mengacu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	<b>Sedang</b>	Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan kegiatan silvikultur berupa PAK (SOP Nomor POS/03/RENC-PAK/2014) dan ITSP (SOP Nomor SPO Nomor POS/04/RENC-ITSP/2014).
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak terbang	<b>Baik</b>	Tersedia pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 ( $\geq 25$ batang/Ha).
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	<b>Baik</b>	Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan



KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 ( $\geq$ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan	<b>Baik</b>	Tersedia SOP <i>Reduce Impact Logging</i> Nomor POS/02/PROD-RIL/2014 disetujui Direktur Utama tanggal 20 April 2014, isinya sesuai dengan karakteristik areal kerja.
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	<b>Sedang</b>	Terdapat satu langkah penerapan SOP teknologi ramah lingkungan (POS/02/PROD-RIL/2014) pada tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan oleh PT Wanapotensi Nusa, berupa pembuatan peta Rencana Pemanenan skala 1:2000.
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	<b>Sedang</b>	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk seluruh tingkatan permudaan adalah 21,81%.
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	<b>Baik</b>	Hasil analisis data sampel LHP, diperoleh Faktor eksploitasi PT Wanapotensi Nusa sebesar 0,81.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval, atau spesifik Pemegang Hak Pengelolaan)	<b>Sedang</b>	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA 2009-2013 yang disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, isi dokumen telah mengacu kepada rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA) yang telah disetujui Menteri Kehutanan.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	<b>Sedang</b>	Tersedia peta kawasan lindung dan peta kerja rencana pemanenan yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, tetapi tidak sepenuhnya mengacu pada SOP yang berlaku, dan peta RKTUPHHK-HA yang telah disetujui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/	<b>Sedang</b>	Hasil observasi lapangan memastikan bahwa tidak kurang dari 50% penataan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/pelestarian plasma nutfah/religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)</p>		<p>beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, telah diimplementasikan.</p>
<p>2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek</p>	<p><b>Sedang</b></p>	<p>PT Wanapotensi Nusa dapat merealisasikan volume tebangan total mencapai 158.309,49 m<sup>3</sup> (80% dari rencana tebangan tahunan) pada lokasi yang sesuai dengan RKTUPHHK-HA yang disahkan periode tahun 2009-2013, serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Tidak tersedia dokumen pencapaian volume produksi per jenis kayu, sehingga belum dapat dipastikan konsistensinya.</p>
<p>2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>		
<p>2.6.1. Kondisi kesehatan finansial</p>	<p>2.6.1 <b>Buruk</b></p>	<p>Kondisi kesehatan finansial PT Wanapotensi Nusa menghasilkan rasio Likuiditas &lt; 100%, Solvabilitas &lt; 100%, dan Rentabilitas (<i>return on investment</i>) negatif. Dokumen laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 (tahun buku terakhir) tidak tersedia, sehingga dinyatakan <i>disclaimer</i>.</p>
<p>2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup</p>	<p>2.6.2 <b>Buruk</b></p>	<p>Realisasi alokasi dana hanya mencukupi &lt; 59% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan Laporan Penatausahaan Keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman pelaporan keuangan pemanfaatan hutan produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).</p>
<p>2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional</p>	<p><b>Buruk</b></p>	<p>Tidak tersedia dokumen RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) tahun 2009-2013 dan Laporan Keuangan tahun 2013 yang telah diaudit akuntan publik untuk dapat menganalisis realisasi alokasi dana dari setiap bidang kegiatan.</p>
<p>2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar</p>	<p><b>Buruk</b></p>	<p>Berdasarkan dokumen laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2010, 2011, dan 2012, diduga kuat realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan adalah tidak lancar, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya</p>

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		rasio likuiditas (< 50%) yang diperhitungkan berdasarkan aktiva yang benar- benar likuid.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	<b>Sedang</b>	Dalam periode 2010-2013 PT Wanapotensi Nusa telah merealisasi modal kegiatan pembinaan hutan 58%, perlindungan hutan (69%), dan penanaman tanah kosong (61%).
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	<b>Buruk</b>	Laporan TPTI 2013/2014 mencatat realisasi penanaman dan pemeliharaan tanaman rehabilitasi sampai Desember 2013 hanya 20 ha (26%).
<b>3. Kriteria Ekologi</b>		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	<b>Baik</b>	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada yaitu RKUPHHK PT WPN Periode 2012-2021 dan sesuai dengan kondisi bio fisiknya.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	<b>Sedang</b>	Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan adalah sebesar 61,78 % (51-79%) dari yang seharusnya.
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	<b>Sedang</b>	Kondisi kawasan lindung yang berupa non hutan seluas 1.637 ha dari 4.205 ha luas seluruh kawasan lindung (39 %) atau 61 % masih berupa hutan.
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	<b>Sedang</b>	Penetapan kawasan lindung di areal PT WPN telah mendapat persetujuan dari instansi pemerintah terkait (instansi kehutanan). Dalam kegiatan penataan kawasan lindung KPPN melibatkan masyarakat desa mefa, penataan kawasan lindung Buffer Zone HL Taglasmiten melibatkan masyarakat desa fakal dan penataan batas kawasan lindung sempadan sungai Waemala dan Konservasi Insitu melibatkan masyarakat desa Siwat lahin. Di areal PT WPN ini meliputi 11 Desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung.
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	<b>Sedang</b>	PT WPN telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung, tetapi terdapat sebagian kecil laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/ <i>Landscaping</i> /sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPHHK.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	<b>Sedang</b>	Telah tersedia SOP terkait perlindungan dan Pengamanan Hutan tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (minimal 50 %).
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	<b>Sedang</b>	Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan ketentuan (minimal 50 %).
3.2.3. SDM perlindungan hutan	<b>Sedang</b>	Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50 %).
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	<b>Sedang</b>	Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preventif/represif) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.
<b>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	<b>Sedang</b>	Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (minimal 50 %).
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai (kurang dari 50%) dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik.
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%).
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	<b>Sedang</b>	Terdapat dokumen dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (minimal 50%).
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang diimplementasikan minimal 50%.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	Masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
<b>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna	<b>Sedang</b>	Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku		jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50 %).
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	<b>Sedang</b>	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50 %).
3.5. Pengelolaan flora untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</li> <li>2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.</li> </ol>		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	<b>Sedang</b>	Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50 %).
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	<b>Sedang</b>	Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50 %).
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	<b>Sedang</b>	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.6. Pengelolaan fauna untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</li> <li>2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic.</li> </ol>		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	<b>Sedang</b>	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50 %).
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna	<b>Sedang</b>	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
sesuai dengan yang direncanakan		dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50 %).
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	<b>Sedang</b>	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
<b>4. Kriteria Sosial</b>		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	<b>Sedang</b>	Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai rencana pemanfaatan SDH oleh PT WPN yang belum dilengkapi dengan Rencana Kelola Sosial.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	<b>Baik</b>	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	<b>Sedang</b>	Mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dimiliki oleh PT WPN belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kegiatan kelola sosial.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	<b>Sedang</b>	PT WPN melakukan kegiatan penebangan beranjak pada kesepakatan batas bersama masyarakat pemilik hak ulayat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	<b>Sedang</b>	PT WPN memiliki dokumen kesepakatan bersama tentang pengelolaan hasil hutan dalam hak ulayat tanah adatmarga. Masih terdapat konflik sesama pemilik marga tentang batas hak ulayat, seringkali menghambat operasional perusahaan hingga

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		munculnya kesepakatan antara pemilik hak ulayat dengan PT WPN.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan	<b>Sedang</b>	Tersedia sebagian dokumen PT WPN yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.	<b>Sedang</b>	PT WPN memiliki sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	<b>Sedang</b>	Berdasarkan hasil klarifikasi dengan wawancara kepada Manajer Camp dan masyarakat sekitar areal PT WPN, hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola SDH dicantumkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Tentang Pengelolaan Hasil Hutan Dalam Hak Ulayat Tanah Adat Marga. Namun, PT WPN belum melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT WPN terhadap masyarakat dalam mengelola SDH yang dilakukan secara khusus dan periodik, beserta pendokumentasiannya.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	<b>Sedang</b>	Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi	<b>Sedang</b>	Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau	<b>Sedang</b>	PT WPN memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas



KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH		pengelolaan SDH namun belum lengkap dan jelas.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	<b>Sedang</b>	PT WPN memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap dan dijalankan sesuai dengan tahapan kegiatannya.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	<b>Sedang</b>	PT WPN memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum dilengkapi dengan Rencana Operasional.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	<b>Baik</b>	PT WPN memiliki sebagian besar bukti implementasi kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat pemilik hak ulayat.
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	<b>Baik</b>	Terdapat bukti dokumen Rekapitulasi Bantuan Kelola Sosial dan dokumen BAP mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	<b>Baik</b>	PT WPN memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.
4.4.2. Tersedia peta konflik	<b>Sedang</b>	PT WPN memiliki peta konflik namun belum dilengkapi oleh pendokumentasian dalam bentuk laporan dengan informasi yang memadai.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	<b>Sedang</b>	PT WPN memiliki kelembagaan konflik dan sumber daya manusia dengan melibatkan unsur masyarakat, namun belum dikonsultasikan melalui sosialisasi dan disepakati oleh masyarakat.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	<b>Sedang</b>	PT WPN masih mendapati konflik antara marga di areal operasionalnya, kegiatan penebangan baru dapat dimulai bila sudah ada kesepakatan antara PT WPN dengan marga pemilik hak ulayat. Bukti dokumentasi rangkaian proses untuk mencapai

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		keepakatan dengan pemilik hak ulayat tidak diketemukan.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	<b>Sedang</b>	Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa manajemen PT WPN sudah melaksanakan sebagian besar kewajiban kepada karyawan dalam bentuk hubungan industrial yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan. Tidak terdapat SPSI, namun perusahaan memberikan keleluasaan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	<b>Sedang</b>	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT WPN baru sebagian direncanakan dari rencana sesuai kebutuhan dan PT WPN memiliki komitmen untuk meningkatkan realisasi peningkatan kompetensi karyawan.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	<b>Sedang</b>	Terdapat dokumen standar jenjang karir yang ditetapkan oleh PT WPN sesuai kompetensi dan kualifikasi, namun belum semua perubahan jenjang karir yang terencana diimplementasikan. Hasil evaluasi karyawan belum dituangkan dalam bentuk dokumentasi tertulis.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	<b>Sedang</b>	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan PT WPN namun belum seluruhnya diimplementasikan.
<b>B. Verifikasi Legalitas Kayu Hutan</b>		
<b>1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi</b>		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	a. <b>Memenuhi</b>	Terdapat dokumen legal perusahaan berupa Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.541/Kpts-II/1994 tanggal 24 November 1994, PT Wanapotensi Nusa telah diberi hak pengusahaan hutan seluas ± 41.000 ha di Kabupaten Buru Provinsi Maluku untuk jangka waktu 20 tahun.
	b. <b>Memenuhi</b>	PTWanapotensi telah membayar IUPHHK sebesar Rp. 90.520.000,- ke nomor rekening 508.000.014 atas nama Bendahara Umum Negara pada tanggal 12 juli 1994, sesuai dengan surat perintah pembayaran.
	c. <b>NA</b>	Tidak ada penggunaan lain dia areal kerja IUPHHK PT Wanapotensi Nusa.
<b>2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan</b>		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>oleh pejabat yang berwenang</b>		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang	a. <b>Memenuhi</b>	Terdapat dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK Periode tahun 2012 s/d 2021 berbasis hasil IHMB serta lampirannya, dan dokumen rencana jangka pendek berupa RKT tahun 2013/2014 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku yang disertai dengan lampirannya.
	b. <b>Memenuhi</b>	Terdapat peta areal kerja skala 1 : 50.000 yang menggambarkan dengan jelas areal yang tidak boleh ditebang dan terbukti dilapangan.
	c. <b>Memenuhi</b>	Penandaan batas yang jelas di Peta RKT tahun 2013/2014 dan terbukti keberadaannya dilapangan.
<b>2.2. Adanya rencana kerja yang sah</b>		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	a. <b>Memenuhi</b>	PT Wanapotensi Nusa memiliki dokumen RKUPHHK periode tahun 2012 s/d 2021 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB.
	b. <b>NA</b>	Tidak diverifikasi karena PT Wanapotensi Nusa bukan areal HTI.
<b>3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b>		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	<b>Memenuhi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dokumen LHP periode bulan September 2013 s/d agustus 2014 yang dibuat oleh petugas yang berwenang (pembuat dan Pengesah LHP).</li> <li>2. Terdapat keseusai antara fisik kayu dengan LHP Nomor 3/LHP-RKT/WN-BS/CO/1/IX/2014.</li> <li>3. Nomor batang yang terdapat di LHP 3/LHP-RKT/WN-BS/CO/1/IX/2014 dapat ditemukan fisiknya di blok tebang petak T 38.</li> </ol>
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	<b>Memenuhi</b>	Seluruh kayu yang diangkut ke tempat tujuan telah dilengkapi dengan dokumen SKSKB.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA	a. <b>Memenuhi</b>	Terdapat tanda-tanda legalitas kayu yang berada di ujung kayu berupa nomor batang yang sesuai dengan dokumen LHP.
	b.	Terdapat Identitas Kayu yang Diterapkan Secara

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	<b>Memenuhi</b>	Konsisten oleh PT Wanapotensi Nusa.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	<b>Memenuhi</b>	Terdapat dokumen SKSKB yang telah ditandatangani oleh petugas yang berwenang dan dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat.
<b>3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b>		
3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	a. <b>Memenuhi</b>	Terdapat dokumen SPP PSDH & DR yang telah sesuai dengan LHP yang disahkan.
	b. <b>Memenuhi</b>	Terdapat SPP PSDH & DR yang diterbitkan oleh petugas kehutanan dan telah dibayarkan lunas sesuai dengan jumlah yang terdapat pada LHP yang disahkan.
	c. <b>Memenuhi</b>	Pembayaran PSDH & DR telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
<b>3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau</b>		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	<b>Memenuhi</b>	Terdapat dokumen PKAPT Nomor 09.05.1.00362 atas nama PT. Wanapotensi Nusa yang sudah diperpajakan sesuai dengan rekomendasi dari instansi yang terkait.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	<b>Memenuhi</b>	Pengangkutan kayu dari Logpond Tifu telah menggunakan kapal yang berbendera Indonesia.
<b>4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) &amp; melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</b>		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan	<b>Memenuhi</b>	Terdapat dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh instansi terkait.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. <b>Memenuhi</b>	Terdapat dokumen RKL & RPL yang disusun berdasarkan dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang terkait.
	b. <b>Memenuhi</b>	Terdapat laporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dilaksanakan sesuai dengan dampak penting yang terjadi.
<b>5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. <b>Memenuhi</b>	Terdapat prosedur berupa SOP K3 dalam kegiatan pengelolaan hutan.
	b. <b>Memenuhi</b>	Tersedia peralatan K3 berupa sarana kesehatan (poliklinik) dan saran Alat Perlindungan Diri (APD).
	c. <b>Memenuhi</b>	Terdapat catatan kecelakaan kerja dan tindakan pencegahan berupa kebijakan perusahaan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja.
<b>5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja	<b>Memenuhi</b>	Terdapat pernyataan tertulis tentang kebijakan dari perusahaan untuk karyawan dalam membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	<b>Memenuhi</b>	Terdapat peraturan perusahaan yang disahkan oleh Direktur Utama No.17/WPN/DIR /SK/4/2012 tanggal 17 April 2012.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Tidak ditemukan adanya tenaga kerja yang dibawah umur.